

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan delegasi yaitu prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dengan pihak yang menerima delegasi yaitu agen (direksi atau manajemen). Teori agensi fokus pada penentuan kontrak yang dapat mempengaruhi hubungan antara prinsipal dengan agen (Sa'diah, dkk, 2021). Teori agensi menentukan pada pentingnya pemilik saham memberikan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang lebih profesional (agen) yang lebih mengerti dan paham dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari (Sutedi, 2016).

Coase (1973), Jensen dan Meckling (1976) serta Fama dan Jensen (1983) dalam Putra (2019), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara prinsipal dengan agen yang didalamnya terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas kepentingan principal termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Jika agen tidak terbuat sesuai kepentingan prinsipal, maka akan terjadi konflik keagenan (*agency conflict*), sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan

Meckling (1976) dalam Ramadona (2016) menyatakan bahwa *agency cost* meliputi tiga hal, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual cost*.

Masalah agensi muncul apabila terjadi konflik antara prinsipal dengan agen. Konflik kepentingan yang terjadi ini disebut *agency problems* yang biasanya terjadi karena prinsipal dan agen mempunyai kepentingan masing-masing yaitu prinsipal termotivasi untuk mengadakan ikatan kerja agar dirinya sejahtera dengan profit yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan kebutuhan ekonominya agar terpenuhi. Oleh karena itu dengan adanya teori agensi diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan agen yang diluar prinsipal (Supriyanto, 2017).

Teori agensi membutuhkan konsep *Good Corporate Governance* untuk menghindari terjadinya asimetri informasi. Hal ini bertujuan agar perusahaan lebih sehat dan bersih (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori agensi menjelaskan bahwa adanya dewan direksi merupakan pihak yang paling berpengaruh pada operasional perusahaan karena semua kebijakan dan keputusan dari dewan direksi, sehingga semakin tepat kebijakan dan keputusan yang diambil oleh dewan direksi, maka semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit dalam teori agensi lebih efektif meningkatkan pengawasan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang muncul dari pemegang saham dan dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, teori agensi juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena

semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sa'diah, dkk, 2021).

2.1.2 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2001) *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. *Good Corporate Governance* pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan untuk memastikan para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat. *Good Corporate Governance* dapat disebut sebagai proses yang transparan atau penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerja.

Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Selain itu juga untuk mengelola sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien. *Good Corporate Governance* juga dapat meningkatkan investasi nasional, sehingga akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Secara teoritis, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris atas keputusan yang diambil untuk keuntungan diri sendiri, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor (Mirza, 2020).

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Mirza (2020) prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Transparency (Keterbukaan)

Transparansi dapat didefinisikan sebagai suatu keterbukaan serta pertanggungjawaban atas obyektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis. Penerapan asas transparansi dapat memudahkan pengawasan terhadap berbagai tindakan yang diambil oleh para anggota direksi dan komisaris. Perusahaan harus memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja selama ini. Informasi yang diberikan harus jelas, konsisten, dapat diperbandingkan dan menggunakan standar akuntansi yang berlaku, agar bisa bernilai di pasar modal global.

b) Accountability (Akuntabilitas)

Asas akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus diterapkan untuk pemenuhan pelaporan kinerja dan keberlanjutan suatu usaha. Konsep ini mengedepankan pertanggungjawaban kinerja yang bersifat transparan dan wajar. Dampak dari penerapan asas ini dapat meningkatkan manajemen menjadi lebih baik, dapat diukur, dan seiring dengan kepentingan perusahaan. Pencapaian akuntabilitas dapat dilakukan melalui pengawasan secara efektif berdasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi.

c) *Responsibility (Tanggung Jawab)*

Asas responbilitas merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang lingkungan hidup, persaingan usaha, ketenagakerjaan, perpajakan, dan perlindungan konsumen.

d) *Independency (Kemandirian)*

Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya campur tangan, pengaruh, tekanan dari berbagai pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e) *Fairness (Keadilan)*

Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Perlindungan ini terutama ditujukan pada pemegang saham minoritas, karena sering kali berada dalam posisi yang lemah dan perlu dilindungi.

2.1.2.2 Praktek-Praktek *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2001) bidang praktek *Good Corporate Governance*, dapat diteliti apakah didalam perusahaan telah:

- a) Direksi mengadakan pertemuan secara berkala dan teratur dengan dewan komisaris.

- b) Rencana strategis yang mampu memberikan arahan.
- c) Pelatihan Dewan direksi dan dewan komisaris atau berdasarkan latar belakang yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaannya.
- d) Bebas benturan kepentingan bagi para anggota komisaris maupun direksi.
- e) Terdapat sistem penilaian kinerja untuk dewan direksi dan dewan komisaris.

2.1.2.3 Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (2003) dalam Hartutik, dkk (2020) mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat dari *good corporate governance*, antara lain:

- a) Dapat memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
- c) Meningkatkan daya saing nasional maupun internasional.

2.1.3 Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Kurniawan (2020) perusahaan dapat menilai perkembangannya melalui kinerja keuangan sebagai prospek, pertumbuhan dan perkembangan menuju lebih baik lagi bagi perusahaan yang bersangkutan. Pengukuran kinerja keuangan diartikan sebagai *performing measurment*, yaitu efisiensi dan kualifikasi perusahaan dalam mengoperasikan bisnis selama periode akuntansi (Yunus dan Widarita, 2020). Menurut Rambe (2020) kinerja

keuangan adalah gambaran mengenai keadaan keuangan perusahaan pada jangka waktu tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh pihak manajemen untuk menghasilkan Informasi mengenai kinerja keuangan yang sangat dibutuhkan investor sebagai alat pengambilan keputusan investasi. Sedangkan menurut Salsabila, dkk (2017) *Return On Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitya ketika memperoleh laba, sehingga dapat dikatakan bila *Return On Assets* semakin tinggi maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut.

2.1.4 Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah :

a. Tingkat Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Tingkat likuiditas ini pada umumnya menggunakan 3 (tiga) rasio, yaitu :

a) *Current Ratio*

Current ratio adalah rasio untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancar menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Current Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{aset lancar} \times 100\%}{\text{utang lancar}}$$

b) *Quick Ratio*

Quick Ratio merupakan rasio untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membiayai seluruh utang lancar melalui jumlah aset lancar setelah dikurangi jumlah persediaan perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Quick Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{aset lancar} - \text{persediaan} \times 100\%}{\text{utang lancar}}$$

c) *Cash Ratio*

Cash Ratio adalah rasio untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membiayai seluruh utang lancar melalui jumlah kas yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Cash Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{kas} \times 100\%}{\text{utang lancar}}$$

b. Tingkat Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Tingkat solvabilitas pada umumnya menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a) *Debt to Assets Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang atas total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam

Yunus dan Widarita (2020) *Debt to Assets Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

b) *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang atas total ekuitas (modal sendiri) yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Debt to Equity Ratio* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{total ekuitas (modal sendiri)}}$$

c. Tingkat Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat profitabilitas dapat diketahui melalui 4 (empat) rasio, yaitu:

a) *Return on Assets*

Return on Asset digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan atas jumlah seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Return on Assets* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{laba bersih} \times 100\%}{\text{total aset}}$$

b) *Return on Equity*

Return on Equity digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan atas jumlah seluruh ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Return on Equity* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{laba bersih} \times 100\%}{\text{total ekuitas}}$$

c) *Net Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan bersih atas aktivitas penjualan perusahaan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Net Profit Margin* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{laba bersih} \times 100\%}{\text{total penjualan}}$$

d) *Gross Profit Margin*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur laba yang diperoleh perusahaan atas pengurangan antara penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan. Menurut Munawir (2010) dalam Yunus dan Widarita (2020) *Gross Profit Margin* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{HPP} \times 100\%}{\text{penjualan bersih}}$$

2.1.6 Dewan Direksi

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2006) direksi merupakan seseorang yang memberi keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya. Dewan

direksi harus memastikan dan bertanggung jawab atas pendelegasian wewenang telah berjalan secara efektif, serta memelihara struktur organisasi perusahaan. Masing-masing anggota dewan direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun tetap dalam tanggungjawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota dewan direksi termasuk direktur utama adalah setara.

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2006), agar pelaksanaan tugas direksi berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi direksi harus sedemikian rupa agar dalam pengambilan keputusan berjalan secara efektif
2. Direksi harus yang sudah profesional
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan

4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya terhadap RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.7 Dewan Komisaris

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus mengenai kebijakan serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dewan komisaris melakukan pengawasan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis laporan yang diterima dari direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham. Masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama kedudukannya adalah setara.

Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengemukakan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam perusahaan, antara lain:

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada direksi
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apa bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya

3. Bertanggung jawab secara pribadi atas kapailitan perseroan apa bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat
4. Diberikan wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas dewan komisaris

2.1.8 Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen. Komisaris independen (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Bursa Efek Indonesia mewajibkan emiten memiliki komisaris independen minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

Kriteria komisaris independen menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia (2006)* adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan

3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak diperkerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan perusahaan
6. Komisaris independen tidak memiliki konteraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok sebagai komisaris perusahaan tersebut
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis atau hubungan lainnya.

2.1.9 Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite kecil yang terbentuk dari dewan direksi independen dimana komite ini bukanlah bagian dari direktur. Komite audit bertugas membantu serta memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2006*). Menurut Hanifah (2006) dalam Prayanti (2020) komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).

Dalam hal pelaporan keuangan, peranan dan tanggung jawab komite audit adalah :

1. Mengawasi proses pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan dapat memberikan gambaran atau informasi yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang
2. Memeriksa kembali laporan keuangan dan memastikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
3. Melakukan pengawasan audit internal dan audit eksternal

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Dalam bidang *corporate governance* komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah :

1. Pengawasan proses penerapan *good corporate governance*
2. Mampu memahami semua pokok persoalan maupun isu yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
3. Memantau perusahaan untuk selalu mematuhi Undang-undang dan peraturan yang berlaku
4. Mewajibkan auditor internal setiap enam bulan sekali untuk melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan

3. Manajemen risiko dan kontrol risiko (*Risk and Control Management*)

Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peranan dan tanggung jawab komite audit adalah :

1. Mengawasi proses manajemen risiko dan pengendalian
2. Mengawasi cakupan audit internal dan audit eksternal, agar para auditor mampu mempertimbangkan semua risiko dengan tepat
3. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai rekomendasi dari para auditor internal dan auditor eksternal.

2.1.10 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) merupakan suatu skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dalam mengoperasionalkan dana untuk kemajuan perusahaan (Bambang Riyanto, 2008). Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar perusahaan maka memungkinkan perolehan laba yang semakin tinggi (Yunus dan Widarita, 2020). Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *log total asset* (Fadlilah, dkk, 2020). Ukuran perusahaan yang besar dapat dijadikan sebagai indikator yang mampu menggambarkan tingkat risiko investasi pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan mampu memenuhi segala kewajibannya serta memberikan tingkat pengambilan yang memadai bagi para investor (Wardaya dan Dhelo, 2020).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu yang berfungsi untuk membantu memberikan gambaran dan kerangka pemikiran bagi peneliti saat ini sebagai acuan dalam membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rusyda dan Widarita (2020)	X1: Dewan Komisaris Independen X2 : Dewan Direksi X3: Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)	1. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)
2.	Suparno, dkk (2020)	X1 : Dewan Komisaris Independen X2 : Dewan Direksi X3 : Komite Audit X4 : Risiko Suku Bunga (NIM) Y : Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)	1. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 4. Variabel rasio suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
3.	Wardaya dan Dhelo (2020)	X1 : <i>Asset Growth</i> X2 : Arus Kas Operasi X3 : Kepemilikan Institusional X4 : Ukuran	1. Variabel <i>asset growth</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel arus kas operasi berpengaruh negatif tidak signifikan


		Perusahaan Y : Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)	terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 4. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
4.	Fadlilah, dkk (2020)	X1 : Dewan Komisaris X2 : Dewan Direksi X3 : Komite Audit X4 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)	1. Variabel dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 4. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
5.	Kurniawan dan Samhaji (2020)	X1 : <i>Leverage</i> X2 : Likuiditas X3 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)	1. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
6.	Honi, dkk (2020)	X1 : Dewan Komisaris X2 : Dewan Direksi X3 : Komite Audit Y : Kinerja Keuangan (ROA)	1. Variabel dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
7.	Rambe (2020)	X1 : Ukuran Perusahaan	1. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan tidak

		X2 : Free Cash Flow X3 : Kebijakan Hutang Y : Kinerja Keuangan (ROA)	signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel free cash flow berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)
8	Agatha, dkk (2020)	X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris Independen X4 : Komite Audit	1. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 3. Variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) 2. Variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

2.4.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi merupakan bagian dewan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara kolegal dan kolektif serta bertugas untuk mengambil keputusan pada suatu perusahaan (Suparno, dkk, 2020). Dewan direksi harus mampu memastikan tindakan manajemen sesuai dengan perintah dewan (Fidiana & Sulistyowati, 2017). Dewan direksi berhubungan positif

dengan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat mendorong meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Saribu, dkk, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana, dkk (2020) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alasan bahwa dewan direksi mampu mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Hal tersebut dapat membuat kinerja perusahaan menjadi meningkat. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Masitoh, dkk (2018) juga menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alasan semakin banyak dewan direksi pada perusahaan, maka efektivitas pemantauan pengelolaan perusahaan semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi biaya keagenan dan berdampak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Yunus dan Widarita, 2020). Dewan komisaris independen membantu membatasi penyalahgunaan aset perusahaan dan meningkatkan hasil pendapatan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Agatha, dkk,

2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Widarita (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alasan bahwa adanya dewan komisaris independen yang kompeten dapat melakukan pengendalian secara efektif, sehingga mampu mengurangi terjadinya kecurangan atas pelaporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit bertindak sebagai pengacara bagi pengguna laporan keuangan dari pihak luar perusahaan yang bertugas menjamin bahwa laporan keuangan yang disajikan dibuat secara akurat dan menggambarkan kegiatan ekonomi perusahaan (Suparno, dkk, 2020). Komite audit bertanggung jawab membantu auditor menjaga independensi manajemen (Agatha, dkk, 2020). Keefektifan komite audit dapat meningkatkan *control* perusahaan, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan dan kesejahteraan perusahaan semakin meningkat (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayanthi, dkk (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan alasan bahwa adanya komite audit dapat membantu dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan perusahaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya permasalahan pada perusahaan. Hal ini dapat mendorong meningkatnya kinerja

keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Besar atau kecilnya perusahaan dapat tercermin dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan selama periode tahun berjalannya perusahaan dimana total aset yang dimiliki oleh perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya (Fadlilah, dkk, 2020). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya dan cenderung menjadi daya tarik bagi para investor (Yunus dan Widarita, 2020). Semakin besar perusahaan, maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh (Fadlilah, dkk, 2020). Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat mendukung meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Apriliani dan Dewayanto, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardaya dan Dhelo (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

2.4.5 Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Fadlilah, dkk, 2020). Dewan direksi pada perusahaan bertugas untuk mengambil keputusan secara efektif, tepat dan cepat (Oktaviana, dkk, 2020). Keefektifan peran dewan direksi dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Wendy dan Harnida, 2020). Perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang lebih besar akan menimbulkan permasalahan pada perusahaan tersebut (Yuda, 2019). Hal ini membutuhkan peran dari dewan komisaris independen dan komite audit untuk melakukan pengawasan agar dapat mencegah perilaku *opportunistic* manager (Prayanthi, dkk, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang bersih, sehingga dapat mendorong meningkatnya keuntungan yang diperoleh perusahaan (Sa'diah, dkk, 2021). Apabila perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, maka dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan besar, sehingga lebih diminati oleh para investor. Hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Yunus dan Widarita, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H5 : Dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan.